BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
8. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Setwan dipimpin oleh Sekwan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Setwan, terdiri atas:
   a. Sekretaris DPRK;
   b. Bagian Umum;
   c. Bagian Keuangan;
   d. Bagian Hukum dan Persidangan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Umum, terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Subbagian Perlengkapan; dan
   c. Subbagian Rumah Tangga.

(3) Bagian Keuangan, terdiri atas:
   a. Subbagian Anggaran;
   b. Subbagian Perbendaharaan; dan
   c. Subbagian Verifikasi.
(4) Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri atas:
   a. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan;
   b. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
   c. Subbagian Humas, Data dan Dokumentasi.
(5) Bagan organisasi Setwan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretaris DPRK

Pasal 4

Sekwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRK sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekwan menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Paragraf 2
Bagian Umum

Pasal 6

(1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekwan di bidang pembinaan administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
b. penyiapan analisa kebutuhan, pengendalian, evaluasi dan distribusi perlengkapan;
c. pengelolaan urusan rumah tangga;
d. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengamanan, perjalanan dinas dan penerimaan tamu; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekwan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Bagian Umum, terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Subbagian Perlengkapan; dan
    c. Subbagian Rumah Tangga.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 10

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan pimpinan, ketatausahaan keuangan DPRK dan Setwan serta pembinaan dan penataan arsip.
(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta menyiapkan administrasinya.
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga meliputi pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas pimpinan dewan dan Sekwan, penataan ruang kerja, rumah jabatan, akomodasi dan konsumsi, memelihara kebersihan kantor, rumah dinas dan perkarangan serta keamanan Setwan.

Paragraf 3
Bagian Keuangan

Pasal 11

(1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Setwan di bidang keuangan.
(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran belanja DPRK dan Setwan serta membina administrasi keuangan, laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Setwan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran belanja DPRK dan Setwan;
b. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan;
c. pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan pembayaran;
d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Setwan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekwan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Bagian Keuangan, terdiri atas:
    a. Subbagian Anggaran;
    b. Subbagian Perbendaharaan; dan
    c. Subbagian Verifikasi.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 15

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, perubahan anggaran DPRK dan Setwan.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas penatausahaan keuangan belanja langsung, belanja tidak langsung, administrasi gaji, perhitungan anggaran dan membuat laporan keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja Setwan.
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengujian dan pengesahan surat pertanggungjawaban keuangan, perhitungan anggaran dan laporan keuangan atas pelaksanaan APBK.

Paragraf 4
Bagian Hukum dan Persidangan

Pasal 16

(1) Bagian Hukum dan Persidangan adalah unsur pembantu Setwan di bidang hukum dan persidangan.

(2) Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.

Pasal 17

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh anggota dewan, melakukan pengkajian, penelitian, rancangan qanun yang diusulkan eksekutif, melakukan telaahan terhadap produk hukum dan menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan serta kelengkapan administrasi persidangan dalam pembahasan produk perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan dan koordinasi serta petunjuk teknis perumusan rancangan qanun, usul inisiatif dan keputusan DPRK;
b. penyiapan pertimbangan hukum kepada pimpinan DPRK dan Sekwan;
c. penyiapan telaahan dan kajian produk hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyiapan rancangan keputusan pimpinan dan/atau produk perundangan-undangan DPRK lainnya;
e. pengumpulan dan pengolahan data bahan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas DPRK;
f. pengumpulan dan penyediaan data, pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan DPRK;
g. penyiapan rancangan penyelenggaraan kegiatan rapat dan persidangan, peninjauan anggota DPRK serta pertemuan anggota DPRK dengan masyarakat;
h. penyiapan bahan rapat yang diselenggarakan oleh DPRK baik administrasi maupun tata tempatnya;
i. penyelenggaraan pembuatan dan penyusunan catatan/risalah rapat dan hal persidangan yang diadakan oleh DPRK;
j. penataan dokumentasi hasil rapat atau persidangan DPRK;
k. penyiapan administrasi kerjasama dan hubungan antarlembaga serta instansi terkait; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekwan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri atas:
    a. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan;
    b. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
    c. Subbagian Humas, Data dan Dokumentasi.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Persidangan.

Pasal 20

(1) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis atau data yang diperlukan dalam pembahasan produk hukum dan koordinasi perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum serta evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.
(2) Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyelenggaraan rapat paripurna pleno, rapat alat kelengkapan dewan, rapat panitia dan rapat lainnya yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten termasuk melayani kebutuhan bahan rapat untuk pimpinan dan anggota DPRK serta melakukan penyusunan program/jadwal kegiatan sidang DPRK.
(3) Subbagian Humas, Data dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyediakan data dan dokumentasi kegiatan persidangan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi kepada masyarakat serta hubungan dengan masyarakat, media massa dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta melaksanakan kegiatan untuk menyebarluaskan kebijakan DPRK kepada masyarakat umum, baik melalui media massa, penyuluhan atau kegiatan lain sehingga kebijakan DPRK dapat diketahui masyarakat umum.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian waib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Setwan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 24

(1) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Subbagian lainnya pada bagian tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Setwan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Setwan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan Setwan dillakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Setwan dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 28

(1) Sekwan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Setwan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Setwan Aceh Timur tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 64 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

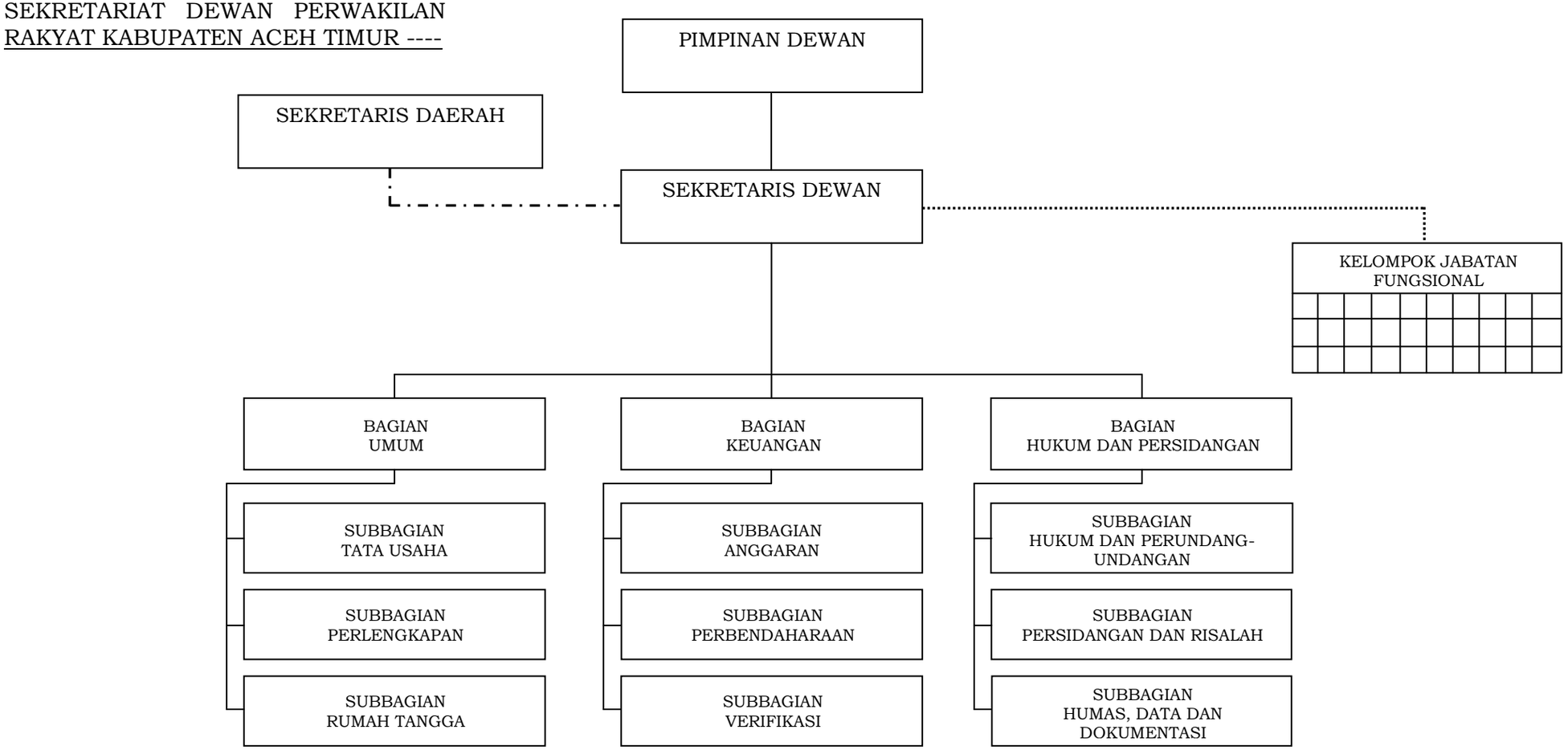
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR ----



: GARIS KOMANDO
: GARIS KOORDINASI
: GARIS DIREKTIF

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR